



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 499 /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI *PILOT PROJECT* KAMPUNG REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Reforma Agraria dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai wujud etalase keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria skala kecil dan diwujudkan dengan pembentukan Kampung Reforma Agraria;
  - b. bahwa pembentukan Kampung Reforma Agraria merupakan wujud keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang didalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses;
  - c. bahwa menindaklanjuti Keputusan Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 20 Oktober 2022, yang menetapkan Lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria pada Desa Pararapak, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 20 Oktober 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :  
Desa : PARARAPAK  
Kecamatan : DUSUN SELATAN  
Kabupaten : BARITO SELATAN

KETIGA : Lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan juga sebagai Lokasi kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan.



- KEEMPAT : Sumber pendanaan untuk pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat lokasi *pilot project* dan kegiatan pengembangan akses reform berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, APBD Kabupaten Barito Selatan, dan Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 19 Desember 2022

**PJ. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
12. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
14. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
17. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
18. Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Gerbang Barito Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
19. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Barito Hilir Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
20. Kepala Cabang Bank Kalteng Cabang Buntok di Buntok.
21. Camat Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
22. Kepala Desa Pararapak Kabupaten Barito Selatan di Pararapak.